



PUTUSAN

NOMOR 5533/Pdt.G/2022/PA.Bwi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan warisan antara:

XXX(WNI), Umur: 45 tahun (Banyuwangi, 08 Juni 1974), Agama: Islam, Pendidikan : SMP, Pekerjaan: Wiraswasta, beralamat di XXX, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 November 2022 MISNADI, S.H., M.H., MOCH. IQBAL, S.H., HERY PURNOMO, S.H., ANWAR ANANG Z., S.H., ANTON PRASTEYO WEBEO, S.H., YAHYA AMINULLAH, S.H., SINTA R APRILIA., S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Dr. Soetomo No. 1 (Ruko Mutiara Blambangan) Banyuwangi, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Melawan

IXXX, Umur 51 Tahun, Agama Islam, beralamat di XXX Kabupaten Banyuwangi, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**

XXX, Umur 54 Tahun, Agama Islam, beralamat di XXX Kabupaten Banyuwangi, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**
berdasarkan dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 November 2022, telah memberikan kuasa kepada EKO SUTRISNO, S.H., LUTFI ANGGA, S.H., CATUR BOWO

Halaman 1 dari 15 halaman Put Nomor 5533/Pdt.G/2022/ PA BWI



LAKSONO, S.H., dan ANDRI ANANDI HAKIM, S.H., para
advokat yang berkantor di Jalan Piere Tendean No. 102 –
Stasiun Lama Banyuwangi untuk selanjutnya disebut
sebagai **para Tergugat** ;

Dan

XXX, dahulu beralamat di **XXX**, Kabupaten Banyuwangi, dan sekarang tidak
diketahui alamat pastinya; Untuk selanjutnya disebut
sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

XXX Bin XXX, Umur : 48 Tahun, Alamat : Dusun Kaligoro, RT 004/ RW 003,
Desa Sukomaju, Kecamatan Srono, Kabupaten
Banyuwangi; Untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT
TERGUGAT II**;

XXX Bin XXX, Umur : 45 Tahun, Alamat : **XXX**, Kabupaten Banyuwangi; Untuk
selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III**;

XXX Bin XXX, Umur kurang lebih 37 tahun, Alamat : **XXX**, Kabupaten
Banyuwangi; untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT
TERGUGAT IV**; Selanjutnya seluruhnya disebut **PARA
TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat/ Kuasanya, Tergugat / Kuasanya, di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 November 2022
telah mengajukan Gugatan Warisan yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Banyuwangi, dengan Nomor 5533/Pdt.G/2022/PA.Bwi,
tanggal 23 November 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Posita

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Alm. **XXX Bin XXX**, yang menikah

Halaman 2 dari 15 halaman Put Nomor 5533/Pdt.G/2022/ PA BWI



pada tanggal 13 Januari 1995, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 740/II/1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabat, Kab. Banyuwangi pada tanggal 13 Januari 1995;

2. Bahwa dalam pernikahannya, Penggugat dan Alm. Suaminya (XXX Bin XXX) tidak dikaruniai keturunan;
3. Bahwapada tanggal 23 Maret 2017, suami Penggugat yang bernama XXX meninggal dunia, sebagaimana surat kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Badean tertanggal 24 Mei 2017;
4. Bahwa sebelum Penggugat kawin dengan Alm. XXX, suami Penggugat (Alm. XXX) telah membawa **harta bawaan** yang dibelinya sebelum menikah dengan Penggugat yakni:
Sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah permanen dengan Sertipikat Hak Milik No. 503/ Desa Badean, Luas: 325 M², atas nama XXX Bin XXX, yang dibeli oleh suami Penggugat (Alm. XXX), terletak di Kab. Banyuwangi;
Untuk selanjutnya disebut sebagai **Obyek Sengketa I**;
5. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Alm. XXX, mempunyai **harta bersama/ gono- gini** antara lain:

- I. Sebidang tanah sawah dan beserta segala sesuatu yang tumbuh dan berada diatasnya dengan Sertipikat Hak Milik No. 334/ Desa Badean, seluas 3290 M², atas nama XXX, yang terletak di XXX Kab. Banyuwangi; Untuk selanjutnya disebut sebagai **Obyek sengketa II**;
- II. Hasil penjualan sepeda motor vario milik Penggugat dan almarhum yang seharga Rp. 15.200.000 diminta oleh Tergugat II; Untuk selanjutnya disebut sebagai **Obyek Sengketa III**;
- III. hasil dari panen sawah obyek sengketa II yang digarap oleh Penggugat uang hasilnya sebesar Rp. 7.000.000,- per panen, sedangkan satu tahun bisa panen sampai tiga kali sehingga totalnya adalah Rp. 7.000.000,- x 5 tahun x 3 kali panen pertahun = Rp. 105.000.000,- uang tersebut dikuasai sepihak oleh para Tergugat; Untuk selanjutnya disebut sebagai **Obyek Sengketa IV**;

Halaman 3 dari 15 halaman Put Nomor 5533/Pdt.G/2022/ PA BWI



6. Bahwa seluruh harta peninggalan Alm. XXX Bin XXX, antara lain berupa :
1. Sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah permanen dengan Sertipikat Hak Milik No. 503/ Desa Badean, Luas: 325 M², atas nama XXX Bin XXX, yang dibeli oleh suami Penggugat (Alm. XXX), terletak di Kab. Banyuwangi; Untuk selanjutnya disebut sebagai **Obyek Sengketa I**;
 2. Sebidang tanah sawah dan beserta segala sesuatu yang tumbuh dan berada di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik No. 334/ Desa Badean, seluas 3290 M², atas nama XXX, yang terletak di Kab. Banyuwangi; Untuk selanjutnya disebut sebagai **Obyek sengketa II**;
 3. Hasil penjualan sepeda motor vario milik Penggugat dan almarhum yang seharga Rp. 15.200.000 diminta oleh Tergugat I; Untuk selanjutnya disebut sebagai **Obyek Sengketa III**;
 4. hasil dari panen sawah obyek sengketa II yang digarap oleh Penggugat uang hasilnya sebesar Rp. 7.000.000,- per panen, sedangkan satu tahun bisa panen sampai tiga kali sehingga totalnya adalah Rp. 7.000.000,- x 5 tahun x 3 kali panen pertahun = Rp. 105.000.000,- uang tersebut dikuasai sepihak oleh para Tergugat; Untuk selanjutnya disebut sebagai **Obyek Sengketa IV**;
7. Bahwa sepeninggalnya Alm. XXX Bin XXX, hanya meninggalkan ahliwaris yakni Penggugat selaku Istri Almarhum, dan Turut Tergugat I selaku ayah kandung almarhum yang saat ini tidak diketahui keberadaan pastinya;
8. Bahwa Ibu Kandung Alm. XXX BIN XXX yang bernama Ibu XXX telah lama meninggal dunia kurang lebih sejak Alm. XXX Bin XXX masih kecil;
9. Bahwa Tergugat II (**XXX**) turut dijadikan pihak berperkara dalam perkara ini dikarenakan Tergugat II merupakan Suami dari Tergugat I, dan secara bersama – sama dengan Tergugat I menguasai dan menikmati hasil dari seluruh Obyek Sengketa;
10. Bahwa Turut Tergugat II hingga Turut Tergugat IV turut dijadikan pihak



dalam perkara ini karena keberadaan Turut Tergugat I sebagai ayah kandung tidak diketahui keberadaan pastinya;

11. Bahwa karena sepeninggalnya Suami Penggugat (Alm. XXX), kesemua Obyek sengketa, dikuasai secara sepihak oleh **Para Tergugat**, oleh karenanya dengan gugatan ini Penggugat menuntut hak- hak Penggugat yakni:

- a. Terhadap obyek sengketa I adalah harta waris dari Alm. XXX yang tidak lain adalah suami Penggugat, ada hak waris istri yang ditinggalkan yakni sebesar $\frac{1}{4}$ (**seperempat**) dari nilai obyek sengketa adalah hak istri yang ditinggalkan, dan menjadi hak Penggugat;
- b. Terhadap obyek sengketa II, III, dan IV, adalah harta gono- gini Penggugat dengan Alm. XXX, dimana Penggugat mempunyai hak $\frac{1}{2}$ (**setengah**) dari harta gono- gini tersebut, **dan** Penggugat juga mempunyai hak $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari bagian gono- gini milik Alm. XXX Bin XXX/ suami Penggugat karena meninggal dunia;Selengkapnya dari keseluruhan obyek sengketa setelah dikurangi oleh hak Penggugat, adalah hak dari ahliwaris Alm. XXX yang lain yakni Tergugat I dan Para Turut Tergugat;

12. Bahwa oleh karena terhadap keseluruhan obyek sengketa ada sebagian hak Penggugat sebagaimana tersebut secara rinci dalam poin diatas, maka Para Tergugat wajib menyerahkan hak Penggugat tersebut kepada Penggugat;

Berdasarkan hal ikhwal yang terurai diatas maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara kemudian memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat dan Turut Tergugat I adalah ahliwaris Alm. XXX;

Halaman 5 dari 15 halaman Put Nomor 5533/Pdt.G/2022/ PA BWI



3. Menyatakan bahwa objek sengketa berupa:

Sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah permanen dengan Sertipikat Hak Milik No. 503/ Desa Badean, Luas: 325 M², atas nama XXX Bin XXX, yang dibeli oleh suami Penggugat (Alm. XXX), terletak di Kab. Banyuwangi, untuk selanjutnya disebut sebagai **Obyek Sengketa I;**

yang merupakan harta bawaan Alm. XXX Bin XXX adalah harta waris peninggalan Alm. XXX;

4. Menyatakan bahwa $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari nilai obyek sengketa I adalah hak istri yang ditinggalkan/ hak Penggugat;

5. Menyatakan bahwa :

a. sebidang tanah sawah dan beserta segala sesuatu yang tumbuh dan berada diatasnya dengan Sertipikat Hak Milik No. 334/ Desa Badean, seluas 3290 M², atas nama XXX, yang terletak di Kab. Banyuwangi, untuk selanjutnya disebut sebagai **Obyek sengketa II;**

b. hasil penjualan sepeda motor vario milik Penggugat yang telah dijual oleh Tergugat I seharga Rp. 15.200.000,-, dan uangnya dipakai sendiri oleh Para Tergugat, selanjutnya disebut sebagai **obyek sengketa III;**

c. hasil dari panen sawah obyek sengketa II yang digarap oleh Penggugat uang hasilnya sebesar Rp. 7.000.000,- per panen, sedangkan satu tahun bisa panen sampai tiga kali sehingga totalnya adalah Rp. 7.000.000,- x 5 tahun x 3 kali panen pertahun = Rp. 105.000.000,- uang tersebut dikuasai sepihak oleh para Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai **obyek sengketa IV;**

yang merupakan harta bersama/ gono- gini Penggugat dengan Alm. XXX Bin XXX adalah Harta Waris Peninggalan Alm. XXX;

6. Menyatakan bahwa Penggugat mempunyai hak $\frac{1}{2}$ (setengah) dari nilai obyek sengketa II, III, dan IV/ Harta gono- gini Penggugat dengan Alm. XXX;

7. Menyatakan bahwa Penggugat mempunyai hak $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari bagian gono- gini Alm. XXX;

Halaman 6 dari 15 halaman Put Nomor 5533/Pdt.G/2022/ PA BWI



8. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan hak- hak Penggugat yakni:

- a. $\frac{1}{4}$ (Seperempat) dari nilai obyek sengketa I adalah hak istri yang ditinggalkan/ hak Penggugat;
- b. $\frac{1}{2}$ (setengah) dari nilai obyek sengketa II, III, dan IV/ Harta gono- gini Penggugat dengan Alm. XXX;
- c. $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari bagian gono- gini milik Alm. XXX Bin XXX/ suami Penggugat karena meninggal dunia (obyek sengketa II, III, IV, dan V);

secara sukarela, dan apabila pembagiannya tidak bisa dilakukan secara natural maka dengan upaya eksekusi dan lelang melalui Balai Lelang Negara;

9. Membagi dan Menyerahkan hak- hak ahliwaris Alm. XXX Bin XXX yang lain, yang berada didalam keseluruhan obyek sengketa berdasarkan atas hukum islam;

10. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan hak- hak ahliwaris Alm. XXX Bin XXX yang lain secara sukarela;

11. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain dalam perkara ini mohon putusan yang seadil- adilnya menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat/ Kuasanya dan Tergugat / Kuasanya, telah datang menghadap di muka sidang;-

Bahwa Penggugat/ Kuasanya dengan Tergugat/ Kuasanya telah menempuh mediasi dengan mediator hakim Bustami, SH., dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 24 Januari 2023 bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa majelis hakim telah berusaha dalam setiap persidangan mendamaikan Penggugat/ Kuasanya dan Tergugat/ Kuasanya agar dapat

Halaman 7 dari 15 halaman Put Nomor 5533/Pdt.G/2022/ PA BWI



menyelesaikan permasalahannya dengan secara damai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dari Penggugat/ Kuasanya yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat/ Kuasanya ;-

Bahwa atas dalil gugatan Penggugat/ Kuasanya tersebut Tergugat/ Kuasanya telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PENGGUGAT KABUR

- a. Bahwa dalam gugatan penggugat sebagaimana dalam gugatannya tertanggal 12 November 2022 adalah tentang GUGATAN KEWARISAN, namun di dalam posita maupun petitumnya Peggugat mendalilkan tentang harta bersama/gono-gini ;
 - b. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan batas-batas objek sengketa secara jelas selain itu objek berupa sepeda motor vario tidak di jelaskan nomor polisi ;
 - c. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan kapan tepatnya objek sengketa tersebut di beli melainkan Penggugat hanya menyatakan objek tersebut dibeli sebelum Penggugat kawin dengan Alm. XXX;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas menurut hemat kami gugatan Penggugat (*Obscuur Libel*) ;

2. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI/KOMPENTENSI ABSOLUT

Bahwa di dalam gugatannya Penggugat mengakui hanya Penggugat dan Turut Tergugat I saja yang menjadi ahli waris dalam perkara ini sementara Tergugat I dan Tergugat II tidak di akui sebagai ahli waris oleh Penggugat dalam gugatannya dengan demikian karena yang menjadi pihak dalam perkara ini tidak semua terdapat hubungan kewarisan maka gugatan ini bukan termasuk perkara waris sehingga bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili perkara ini ;

Bahwa karena hal tersebut di atas maka sangatlah beralasan hukum bagi Pengadilan Agama Banyuwangi untuk menjatuhkan putusan yang pada



pokoknya Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa mohon hal-hal yang dikemukakan dalam eksepsi menurut relevansinya secara mutatis-mutandis dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa Para Tergugat pada pokoknya menolak dan menyangkal serta membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali dalil-dalil yang secara tegas dan terang diakui oleh Para Tergugat;
3. Bahwa selama hidupnya kebutuhan hidup almarhum XXX Bin XXX di topang oleh neneknya karena Almarhum XXX Bin XXX tidak mempunyai pekerjaan dan meskipun telah berulang kali di berikan modal namun pekerjaannya tidak pernah menghasilkan sehingga tidak benar jika objek sengketa I adalah harta bawaan almarhum XXX Bin XXX dan juga tidak benar jika objek sengketa II & III merupakan harta bersama/gono-gini dari pernikahan antara Penggugat dan Alm. XXX Bin XXX karena tidak mungkin XXX Bin XXX dapat membeli objek sengketa karena untuk kebutuhan hidupnya saja masih di bantu oleh Neneknya dan semua harta tersebut adalah milik dari Neneknya ;
4. Bahwa menanggapi Posita dari Penggugat pada point 7, jika Penggugat hanya mengakui Penggugat dan Turut Tergugat I yang diakui sebagai ahli waris, sementara Tergugat I dan Tergugat II tidak diakui sebagai ahli waris maka gugatan ini tidak merupakan perkara waris yang bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama ;
5. Bahwa menanggapi posita dari Penggugat pada point 8, Penggugat tidak menunjukan tanggal, bulan dan tahun berapakah Ibu XXX meninggal dunia maka wajib bagi Penggugat untuk membuktikan pernyataanya ;
6. Bahwa secara tegas Tergugat I dan II membantah dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa II merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Almarhum XXX Bin XXX, harta tersebut merupakan harta asal dari pemberian nenek

Halaman 9 dari 15 halaman Put Nomor 5533/Pdt.G/2022/ PA BWI



almarhum XXX Bin XXX ;

7. Bahwa hasil penjual sepeda motor yang menjadi objek sengketa III dalam perkara ini tidak dalam penguasaan Tergugat I dan II sehingga Tergugat I dan II menolak tuntutan Penggugat untuk membagi hasil penjualan objek sengketa tersebut ;
8. Bahwa untuk objek sengketa IV tentang hasil panen dari petani tidak bisa di hitung secara pasti sehingga Tergugat I dan II membantah dalil Penggugat jika ada hasil panen sejumlah perhitungan Penggugat dalam dalilnya tersebut karena di dalam usaha pertanian tidak selalu ada hasil selain itu jika pun ada hasil panen seluruhnya di setor atau di berikan kepada nenek almarhum Almarhum XXX Bin XXX ;
9. Bahwa karena seluruh dalil-dalil Penggugat tentang objek sengketa di tolak oleh Tergugat I dan Tergugat II maka Penggugat haruslah membuktikan dalil-dalil gugatannya;
10. Bahwa untuk dalil selain dan selebihnya tidak perlu kami tanggapi dan akan kami buktikan dalam acara pembuktian ;

Berdasarkan hal tersebut di atas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara *aquo* untuk memberikan putusan yang amarnya pada pokoknya ;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Halaman 10 dari 15 halaman Put Nomor 5533/Pdt.G/2022/ PA BWi



Bahwa atas dalil jawaban dari Tergugat / Kuasanya tersebut Penggugat/ Kuasanya telah mengajukan Replik secara tertulis yang pada pokoknya menunjuk pada berita acara persidangan terhadap perkara a quo :

Bahwa terhadap Replik yang diajukan oleh Pihak Penggugat/ Kuasanya tersebut, pihak Tergugat/ Kuasanya tersebut telah mengajukan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya menunjuk pada berita acara persidangan terhadap perkara a quo :-

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat dan Tergugat telah hadir dalam persidangan;-

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuat surat kuasa khusus tertanggal 11 November 2022 dan surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maka penerima kuasa berhak bertindak untuk mewakili para Penggugat untuk menghadap dalam persidangan terhadap perkara a quo ;

Menimbang, bahwa para Tergugat telah membuat surat kuasa khusus tertanggal 29 November 2022 dan surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka penerima kuasa berhak bertindak untuk mewakili para Tergugat untuk menghadap dalam persidangan terhadap perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menempuh upaya mediasi dengan mediator Bustami, SH., dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 24 Januari 2023 bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Halaman 11 dari 15 halaman Put Nomor 5533/Pdt.G/2022/ PA BWI



Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat/ Kuasanya dengan Tergugat/ Kuasanya dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat gugatan Penggugat/ Kuasanya dan Penggugat/ Kuasanya tidak melakukan perubahan terhadap surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam eksepsinya menyatakan gugatan Penggugat kabur dengan alasan bahwa Penggugat tidak menjelaskan batas-batas objek sengketa secara jelas selain itu objek berupa sepeda motor vario tidak di jelaskan nomor polisi;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim meneliti dengan secara seksama, bahwa dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat/ Kuasanya tersebut pada poin 5 dan 6 tersebut tidak menyebutkan batas-batas dari obyek berupa tanah yang disengketakan, sehingga membawa dampak kekaburan terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat/ Kuasanya tersebut yang mengakibatkan dalil gugatan dari Penggugat/ Kuasanya patut dinyatakan kabur;

Menimbang, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI putusan Nomor 1559/K/Pdt/1983 yang menyebutkan bahwa gugatan yang tidak menyebut batas-batas obyek tanah sengketa dinyatakan kabur dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149/K/Sip/1975 bahwa surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa, berakibat gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka keberatan dari Tergugat/ Kuasanya dalam eksepsinya tersebut patut dibenarkan dan patut dinyatakan dapat diterima ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat/ Kuasanya mengandung cacat formil, yaitu gugatan kabur (*obscur libel*), oleh karena itu eksepsi Tergugat / Kuasanya patut untuk dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 12 dari 15 halaman Put Nomor 5533/Pdt.G/2022/ PA BWI



Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat/ Kuasanya dikabulkan, maka gugatan Penggugat patut untuk tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang sengketa harta, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 HIR., biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat, yang besarnya akan diperhitungkan pada amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, peraturan perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Tergugat / Kuasanya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat/ Kuasanya tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 656.000 (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan pada hari ini Selasa, tanggal 28 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Ramadhan 1444 Hijriyah, oleh kami **Drs. Hafiz, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.**

Halaman 13 dari 15 halaman Put Nomor 5533/Pdt.G/2022/ PA BWI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mukminin. dan Zainuri Jali, S.Ag, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Moch Nur Prehantoro, SH, MH..** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya serta para Tergugat didampingi oleh kuasanya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Mukminin.

Drs. Hafiz, M.H.

ttd

Zainuri Jali, S.Ag, MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Mochammad Nur Prehantoro, SH, MH

Perincian biaya :

| | |
|---|------------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan dan PNPB | Rp 930 .000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 5. Meterai | Rp 10.000,00 |
| Jumlah | Rp 1.055.000,00 |
| (Satu juta lima puluh lima ribu rupiah) | |

Halaman 14 dari 15 halaman Put Nomor 5533/Pdt.G/2022/ PA BWI



Dicatat di sini :

- Untuk Salinan Putusan yang sama bunyinya ;
- Putusan ini belum berkekuatan hukum ;
- Salinan Putusan ini diberikan kepada Tergugat sebanyak 1 (satu) eksemplar.

Banyuwangi, 28 Maret 2023

Panitera Muda Gugatan,

Mohamad Arif Fauzi, S.HI., M.H.